

**ANALISA YURIDIS TERHADAP WARIS ANAK ANGKAT ADAT BATAK
TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM
PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

**GABRIEL GOKLAS HAPATARAN NAPITUPULU
411 510 1011 0093**

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Dibawah bimbingan :

Dini Ramdania, S.H, M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Gabriel Goklas Hapataran Napitupulu
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010110093
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : **Analisa Yuridis Terhadap Waris Anak
Angkat Adat Batak Toba Dihubungkan
Dengan Kitab Undang – Undang
Hukum Perdata**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan bukan merupakan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, bahwa saya berada dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun juga.

Bandung, 16 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Gabriel Goklas Hapataran Napitupulu

41151010110093

ABSTRAK

Akibat dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya, akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat. inti permasalahan yaitu sebagai berikut : Apakah anak angkat dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga dalam perspektif KUH Perdata? dan Bagaimanakah system pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba dalam system hukum waris KUH Perdata?

Metode Penelitian Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, spesifikasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan, Tahapan Penelitian, tahap penelitian : Kepustakaan, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

Kesimpulannya adalah anak angkat laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki hak dalam pembagian waris keluarganya ini dilakukan untuk menyeimbangkan system pengangkatan anak, orangtua angkat mengadakan suatu upacara adat, upacara tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum pada orangtua angkat, Pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba akan mendapat harta warisan dari adanya yurispudensi dan kebiasaan adat, bagian terbesar di miliki oleh anak laki laki dan atau anak angkat laki-laki, hukum adat batak toba telah mengalami pergeseran hukum. Yaitu adanya tuntutan menyeimbangkan adat (*Participal Cosmic*) dari upacara pengangkatan anak dan menyeimbangkan dengan akibat hukum nya dari upacara pengangkatan tersebut, sarannya adalah dalam penyelesaian nya masih diperlukan suatu undang-undang khusus yang mengatur waris adat batak sebagai pelengkap dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa waris, dan pemberian waris untuk anak angkat diharapkan meberikan pembagian secara matematis pada anak angkat laki-laki dan anak laki laki biologis

Kata Kunci : Waris, Anak Angkat, Adat Batak Toba

ABSTRACT

As a result of the dissolution of the relationship nasab adopted child with his biological parents and entered into family foster parents, adopted children equated legal position with the child of adoptive parents, consequently foster child must acquire rights as well as rights acquired child of the adoptive parents, the adopted child has inheritance rights as biological children inheritance rights in full to cover the inheritance rights of siblings and also the biological parents adoptive parents. core of the problem is as follows: Is the adopted child in Batak Toba society owns the rights in the division of the family inheritance in the perspective of the Civil Code? How does the division of inheritance system and adopted children Batak Toba indigenous people in the legal system of inheritance the Civil Code?

Research Methods Authors using normative juridical approach is an approach that emphasizes the science of law by way of an inventory study of positive law, the specification used in this paper is a descriptive analysis, which describes the data as is for later analysis of the data is based kaidah-relevant rules, stages research, the research stage: literature, namely legal materials in the form of legislation.

*The conclusion is the foster son of indigenous Batak Toba have rights in the division of inheritance keluargahal is done to balance the system of adoption, adoptive parents held a traditional ceremony, the ceremony is a legal event that any legal consequences on an adoptive parent, division of inheritance adopted child Batak Toba indigenous community will receive the inheritance of their customs and habits *yurisprudensi*, the largest share is owned by a boy or foster son, Toba Batak customary law has undergone a shift in the law. That is the demand to balance indigenous (*Participal Cosmic*) on the appointment ceremony of the child and balances with the legal consequences of his from the appointment ceremony of the suggestions was in the completion of his still needed a special law governing the inheritance of indigenous Batak as a complement to the Completion of a case disputed inheritance, and granting inheritance to an adopted child is expected *meberikan* division mathematically in foster son and the boy's biological*

Key Word : Testament Inherent Right, Child Adopted, Batak Toba's Custom

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan YME, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah: **“ANALISA YURIDIS TERHADAP WARIS ANAK ANGKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA”**.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan kepada Yang Terhormat Ibu Dini Ramdania S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi, ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai penguji sidang tugas akhir saya.
4. Ibu Dewi Rohayati,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H, selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Dani Durrahman, S.H.,M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Tata Negara
11. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing.
12. Ibu Hj.Yeti Kurniati SH.,M.H, selaku dosen penguji dalam penulisan TA saya.
13. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I.,M.Pd., Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Parluhutan Saut Sahata Napitupulu dan Ibunda Helondo Pesta Uli Silaban, Kakak

tersayang ; Lies Merry Eva Yanti S.,Kep.,Ners.,M.M, Lidia Mariani S.,Kep.,Ners.,M.M., Linca Ika Novita S.S, Lina Venny Megawati A.m.d., dan yang terkasih Rosdiana Octauli dan seluruh keluarga besarku, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Bandung, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG WARIS ANAK ANGKAT MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA	
A. Waris Menurut Hukum Adat	
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	20

2.Sifat hukum Waris Adat.....	24
3. Sistem Pembagian Waris Adat.....	25
a. Sistem Pembagian Patrilineal.....	25
b. Sistem Pembagian Matrilineal.....	27
c.Sistem Pembagian Parental.....	32
B. Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
1.Pengertian hukum waris menurut KUH Perdata.....	35
2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata.....	36
3. Teori pembagian waris menurut Hukum Perdata.....	37
a. Pewarisan menurut Undang-Undang.....	37
1)Pewarisan berdasarkan kedudukan.....	37
2) Pewarisan Berdasarkan Penggantian.....	41
3) Hak waris anak luar kawin.....	44
b. Pewarisan Menurut Testament (<i>ad testamento</i>).....	47
4. Penghalang Kewarisan Menurut KUH Perdata.....	49
5. Pengertian Wasiat atau <i>Testament</i>	50
C. Anak Angkat	
1.Pengertian Anak Angkat.....	53
2.Tata Cara Pengangkatan Anak.....	54
3.Akibat Hukum pengangkatan anak.....	61

BAB III HUKUM WARIS BAGI ANAK ANGKAT MASYARAKAT BATAK	
A. PEMBAGIAN WARIS ADAT BATAK TOBA.....	63
B. KASUS PEMBAGIAN WARIS.....	71
BAB IV ANALISA YURIDIS MENGENAI WARIS ADAT BATAK TOBA DAN KUH PERDATA	
A. Anak angkat masyarakat adat Batak Toba memiliki Hal dalam pembagian waris	74
B. Sistem pembagian waris anak angkat masyarakat ada Batak Toba	77
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN.....	87

Daftar Pustaka

Curriculum Vitae

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Manusia akan mengalami suatu peristiwa yang dinamakan kematian. Dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, menimbulkan akibat hukum yaitu pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. proses tersebut dikenal dengan istilah kewarisan.

Kewarisan berarti ada orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, ada harta warisan atau harta peninggalan, dan ada ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli waris, baik berupa harta budel atau harta pusaka baik melalui pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam surat wasiat atau *testamen* maupun secara lisan. Harta peninggalan disini tidak hanya berupa harta benda, seperti uang dan barang maupun utang piutang atau yang bagi dalam harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud. Proses pemindahan harta peninggalan yang dari pewaris kepada ahli waris tersebut kemudian dinamakan warisan.

Testamen memuat pernyataan-pernyataan dari pewaris cara meneruskan, mengurus, mengolah harta peninggalan sehingga tetap terjaga dan tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak. Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris.

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*). Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putera yang terjadi akibat dari politik Hukum pemerintah kolonial belanda yang memberlakukan pasal 131 IS¹⁾

Berdasarkan *asas konkordans*²⁾ (Pasal 131 I.S) tersebut Indonesia hingga saat ini masih berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan yakni sistem kewarisan hukum perdata yang termuat dalam *BW*, sistem kewarisan hukum adat, dan sistem kewarisan hukum Islam. Namun ketiga hukum waris tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa yang menjadi obyek dari hukum waris tersebut adalah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Namun diantara ketiga hukum waris tersebut, hanya hukum perdata dan hukum adat yang akan dibahas.

Berlakunya *Burgerlijk Wetboek (BW)* berdasarkan pada ketentuan:

¹⁾ Iman Sudiyat, *Asas – asas Hukum adat bekal pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.22.

²⁾ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 1980, Hlm.178

- a. Pasal 131 *jo* 163 *I.S (Indische Staatsregeling)*, yaitu: hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.
- b. *Staatsblad* 1917 No. 129, yaitu: Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing.
- c. *Staatsblad* 1924 No. 557 *jo* *Staatsblad* 1917 No. 12, yaitu: Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa³.

Staatsblad sekarang ini tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan yang sekarang dikenal yaitu “Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”. Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang pluralistis yang mempunyai keragaman suku, agama, budaya, maupun bahasa. Keragaman tersebut tercermin dari berbeda-bedanya adat istiadat maupun kebiasaan-

³Surini Ahlan Sjarief dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta, 2006. hlm. 4.

kebiasaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan yang pada awalnya disepakati bersama guna menjalankan kehidupan yang baik oleh kelompok kecil yang dinamakan keluarga, pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut diakui dan disepakati bersama dalam kelompok yang lebih besar yang disebut masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh kelompok besar atau masyarakat tersebut kemudian disebut "Hukum adat". Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum adat tidak tertulis, Hukum adat mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Seperti halnya dalam pengaturan atau pembagian harta warisan sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah maupun wilayah.

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat penduduknya, karena hukum adat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan hukum nasional. Hukum adat yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa Indonesia akan menjadi bahan dan sumber dalam proses pembentukan hukum ini. Beberapa bidang hukum adat ada yang masih eksis berlaku bagi masing-masing daerah hukum adat. Unifikasi hukum pun akan sulit dilakukan dalam hukum waris karena di setiap daerah, hukum adat akan berlaku hukum waris sebagaimana yang telah dianut oleh masing-masing daerah hukum adat

tersebut, misalnya dalam masalah pembagian harta waris pada masyarakat hukum adat Batak Toba.

Sistem waris masyarakat adat Batak Toba menganut system *Patrilineal*, yaitu sistem yang dikenal dengan perkawinan yang jujur, bahwa, suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. agar anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris⁴⁾

Permasalahan mengenai kedudukan anak angkat dalam masyarakat adat Batak Toba dihubungkan dengan Hukum Perdata (KUH Perdata). .yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵⁾

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor

⁴⁾Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 23.

⁵⁾Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 9.

2 Tahun 1979 Tentang pemeriksaan permohonan pengesahan / pengangkatan anak. selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/ HUK/ KEP/ VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

Hukum waris adat Batak Toba merupakan bagian dari hukum positif waris Indonesia yang sama-sama mengikat dan berlaku di Indonesia, aplikasi pembagian waris pada anak angkat dalam masyarakat adat Batak tergantung pada hukum yang akan digunakan (*Choice of Law*)⁶⁾, yaitu hukum adat Batak Toba, hukum Islam dan atau KUH Perdata, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 Tahun 1979 Mengenai Tata Cara Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, supaya ada jaminan dan memperoleh kepastian hukum

⁶⁾ S.Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman, Bandung, 1987.

anak tersebut, maka pengangkatannya harus melalui suatu keputusan pengadilan. Mahkamah agung lewat surat edarannya ingin menegaskan bahwa penetapan dan keputusan pengadilan merupakan syarat bagi sahnya pengangkatan anak. Belum belum dari kata pengangkatan anak hanya sah sifatnya apabila diberikan oleh badan pengadilan (harus melalui suatu keputusan pengadilan).

Menurut stb 1917 masalah akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 staatblad 1917 berikut ini uraian pokok dari Pasal 11, menyatakan bahwa⁷⁾;

“Pengangkatan anak membawa akibat demi hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua kandung yang mengangkatnya atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandung”, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan pada tali kekeluargaan
2. mengenai peraturan hukum perdata yang berdasarkan pada tali kekeluargaan
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
5. Mengenai bertindak sebagai saksi
6. Apabila orangtua angkatnya seorang lai-laki yang telah kawin, maka anak angkat secara serta merta dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka
7. Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus, maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian

⁷⁾ R. Soetjo Prawiro Hamidjojo, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Personen en familie – Recht*, Airlangga University Press, Hlm. V

8. Apabila seseorang janda mengangkat seorang anak, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan, bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, sepanjang tidak ada surat wasiat.

Akibat dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya, akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat.

Penjelasan mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam system hukum waris Indonesia telah mengalami perubahan besar, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul Skripsi ini dengan judul :

ANALISIS HUKUM WARIS ATAS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERDATA INDONESIA

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang mengenai kedudukan waris anak angkat masyarakat Batak Toba, penulis membatasi inti permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah anak angkat dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga dalam perspektif KUH Perdata?
2. Bagaimanakah system pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba dalam system hukum waris KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memahami kedudukan anak angkat masyarakat adat Batak Toba dalam system hukum waris menurut KUH Perdata
2. Untuk menganalisa dan memahami proses system pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba dalam system hukum waris perspektif KUH Perdata

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Untuk dapat turut membantu mengembangkan khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata waris dan keluarga.

- b. Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan literatur khususnya dalam system pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba dalam system hukum waris perspektif KUH Perdata
2. Kegunaan Praktis ;
- a. Untuk memberikan masukan-masukan serta sumbangan pemikiran kepada instansi–instansi perwalian adat, khususnya adat batak toba dalam system pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba dalam system hukum Waris perspektif KUH Perdata
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya serta masyarakat adat Batak toba.

E. Kerangka Pemikiran

Seseorang yang meninggal dunia akan memberikan harta warisannya kepada anak cucunya yang dianggap berhak untuk menerima warisan tersebut. Waris itu merupakan masalah mengenai apa dan bagaimana segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta atau kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸⁾ Dalam hal pewarisan ini, pewaris memiliki hak penuh dalam menentukan siapakah yang akan menjadi

⁸⁾Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, 's Gravenhage, Bandung, hlm.12.

ahli warisnya dan peralihan hak atas harta atau benda tersebut beralih setelah pewaris meninggal dunia. Berarti kata kuncinya disini adalah adanya kematian seseorang.

Hukum adat adalah sistem yang di kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang pada saat ini masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat adatnya, memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Keberadaan hukum adat pada saat ini di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara Yuridis dasar berlakunya hukum adat terdapat dalam Pasal 18 B (2) dan 28 I ayat (3) UUD 1945 Amandemen II, serta Pasal 50 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.”

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam kehidupan masyarakat, namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma dan nilai yang ada dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat. Maka dalam praktiknya sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.

Hukum Waris Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dilihat pada golongan masyarakat yang beragama islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, Lembaga Peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan dan lain sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum adatnya masing-masing disana-sini dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan.

Begitu juga terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada hukum perdata Eropa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) berlaku asas ; “Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli waris nya”.⁹⁾.

Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ketentuan hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu yang mengatur tentang benda. Hal ini didasari oleh pemikiran : (1) memperoleh warisan merupakan satu cara untuk memperoleh harta benda, dan (2) falsafah hidup orang barat pada umumnya bersifat materialistis dan individualistis. Hal pertama dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang memperoleh harta melalui warisan. Hal kedua, dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum waris perdata barat, yaitu hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

⁹⁾Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, 2000, hlm 33

Hukum waris adat bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia. Waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterial goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Jadi warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.¹⁰⁾

Sistem kewarisan adat yang berlaku di suatu daerah dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan, karena hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang secara turun temurun ada didalam masyarakat pada umumnya.

Berlakunya ketentuan-ketentuan hukum waris dari KUHPerdara menimbulkan keterbatasan yang timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan sistem kekerabatan, nilai-nilai budaya, dan kepercayaan masyarakat Batak Toba dengan keturunan Eropa. Hal ini terjadi karena pada mulanya KUHPerdara dibuat untuk golongan Eropa sehingga sistem kekerabatan, nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat yang hidup dan

¹⁰⁾Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.21

berkembang di Eropa. Sebagai contoh dari perbedaan-perbedaan tersebut adalah sistem kekerabatan batak toba adalah patrilineal sedangkan didalam KUHPerdara adalah parental.

Disamping perbedaan-perbedaan tersebut, antara hukum waris batak toba dengan hukum waris KUHPerdara terdapat pula persamaan dalam cara pewarisan yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu menurut peraturan dan kehendak terakhir pewaris. Kehendak terakhir dari pewaris terhadap harta kekayaan pewaris diutamakan untuk dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, demikian halnya di dalam penulisan skripsi ini, langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif¹¹⁾ yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini digolongkan juga sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data-data

¹¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

sekunder. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan meneliti mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis¹²⁾, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat batak Toba.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari :

Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.23

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 52

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BW dan lain-lain. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, laporan-laporan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para sarjana, dan bahan lainnya. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, situs internet, dan artikel surat kabar..

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah kegiatan mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekurangan data sekunder. Oleh karena itu data primer ini adalah penunjang data sekunder yang telah diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan landasan teori dan dasar hukum mengenai kedudukan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba.

5. Metode Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. yuridis, karena penelitian ini beritik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan normatif adalah analisa data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan yang objektif dimana tidak menggunakan diagram atau angka-angka.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Balai pertemuan masyarakat Batak Toba Pulau Samosir, tepatnya sesi wawancara di;akukan dengan Bpk Saut Sahata Napitupulu S.H. pada 8 July - 12 September 2016, di Jl.Sisingamangaraja Kel Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tarutung, Sumatera Utara.

C. Sistematika Penulisan

Untuk Memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini perlu disajikan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I Merupakan yang memuat latar belakang masalah, indentifikasi masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bab yang memuat gambaran umum tentang Hukum Adopsi Anak Sistem Kekerabatan adat, Hukum Waris Positif Indonesia

BAB III Pembagian Waris Bagi Anak Angkat yang sah sesuai dengan Hukum Pengangkatan Anak Indonesia

BAB IV Analisa kedudukan anak angkat dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga dihubungkan dengan system hukum waris Indonesiadan analisa mengenai system pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba dalam system hukum waris Indonesia

BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam bab – bab sebelumnya guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat hukum adat Indonesia khususnya adat Batak Toba.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SISTEM WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Waris Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Bentuk dan sistem hukum waris yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan di setiap daerah melahirkan sistem hukum waris adat.

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.¹³⁾

Menurut Ter Haar, hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan *materiel* dan *immaterieel* dari turunan ke turunan.¹⁴⁾

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang

¹³⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, hlm.161

¹⁴⁾ Mr. B. Ter Haar Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, hlm. 231

harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.¹⁵⁾

Bentuk dan sistem hukum waris yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan disetiap daerah melahirkan sistem hukum waris yang berbeda-beda yang disebut hukum waris adat. Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.¹⁶⁾

Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan-perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem-sistem hukum asing, yang mendapat kekuasaan berdasarkan atas agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu, dan kekuasaan tadi misalnya dipraktikkan atas soal-soal yang konkrit oleh hakim-hakim agama, walaupun pengaruh itu atas hukum waris tergantung dari kekuatan bentuk-bentuk hukum waris sendiri, apakah ia

¹⁵⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.7

¹⁶⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Op.Ct*,Hlm. 161

dapat tetap menolak pengaruh itu, ataukah pengaruh itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang mendalam atasnya.

Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan-perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem-sistem hukum asing, yang mendapat kekuasaan berdasarkan atas agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu, dan kekuasaan tadi misalnya dipraktikan atas soal-soal yang konkrit oleh hakim-hakim agama, walaupun pengaruh itu atas hukum waris tidak begitu kentara seperti atas hukum perkawinan, adalah tergantung dari kekuatan bentuk-bentuk hukum waris itu sendiri, apakah dapat tetap menolak pengaruh itu, ataukah pengaruh itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang mendalam atasnya.¹⁷⁾ Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu¹⁸⁾ :

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Sistem pewarisan ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti batak

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 232

¹⁸⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Binacipta, bandung, 90, hlm 34

dimana berlaku adat *manjae* atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat *peminggiran*.

- b. Sistem kewarisan kolektif, di mana ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, terkadang di tanah Batak atau di Minahasa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.
- c. Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada *anak tertua* yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu *mayorat lelaki* seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung pepadun dan sistem *mayorat perempuan*

seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat semendo Sumatera Selatan

2. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie*, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Selain dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian, berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan dalam hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.¹⁹⁾

Hukum Waris adat menunjukkan corak-corak yang memang *typerend* bagi aliran pikiran tradisional Indonesia, bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia.²⁰⁾

Sifat yang lain dalam hukum waris adat diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁹⁾ Soeroso Wignjodipoero, *Op.cit*, hlm 163

²⁰⁾ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Bandung, 2000 hlm 78

- a. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- b. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- c. Dikenal sistem “penggantian waris”.
- d. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
- e. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan, kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.

3. Sistem Pembagian Warisan Dalam Hukum Waris Adat

a. Sistem Pembagian pada Masyarakat Patrilineal.

Sistem pembagian warisan pada masyarakat patrilineal lebih menitikberatkan pada kedudukan anak laki-laki dan anggota keluarga lainnya yang berasal dari pihak laki-laki. Bahkan masyarakat yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, seperti masyarakat Lampung, menempatkan laki-laki tertua menurut jenisnya, sebagai ahli waris tunggal

pada saat pewaris meninggal. Anak perempuan, walaupun ia berstatus sebagai anak sulung, tidak dianggap sebagai ahli waris.²¹⁾

Sistem pembagian warisan menurut garis keturunan laki-laki ini contohnya adalah seperti yang terdapat pada masyarakat Batak. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum waris adat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita (dalam masyarakat Karo khususnya dan dalam masyarakat Batak pada umumnya). Titik tolak anggapan tersebut yaitu:

- 1) Emas kawin (*tukur*), yang membuktikan bahwa perempuan dijual (dijual dalam arti magis, bukan ekonomis);
- 2) Adat lakoman (*levirat*), yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal;
- 3) Perempuan tidak mendapat warisan;
- 4) Perkataan "*naki-naki*" menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.²²⁾

²¹⁾ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 195

²²⁾ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 45

Kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga);
- 2) Dalam rumah tangga, istri bukan kepala rumah tangga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Istri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya;
- 3) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya; Dalam adat, kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu);
- 4) Apabila terjadi perceraian suami istri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.²³⁾

b. Sistem Pembagian pada Masyarakat Matrilineal

Sistem pembagian waris pada masyarakat matrilineal, seperti yang terdapat dalam adat Minangkabau, lebih menekankan pada anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya seperti sistem pembagian waris ditanah semendo yang menganut mayorat perempuan, anak perempuan tertua menurut jenisnya dianggap sebagai ahli waris

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 45-46

tunggal dari pewaris yang bersangkutan. Anak laki-laki dan keturunan laki-laki, berada diluar subjek yang mendapatkan hak waris.²⁴⁾ Pihak yang berhak mewaris ialah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewaris ialah saudara istri beserta anak-anak mereka.²⁵⁾, Tiga macam harta menurut adat Minangkabau yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta *suarang*, adalah harta bawaan pihak laki-laki atau pihak perempuan pada saat mereka menikah. Kekuasaan atau kepemilikan harta *suarang* berada pada pemiliknya masing-masing, jika terjadi perceraian harta *suarang* dapat dibawa oleh masing-masing pemiliknya, sebaliknya jika perkawinan itu utuh harta *suarang* ini dapat diberikan kepada anak-anaknya. Hak untuk menjual, menggadaikan, memberikan kepada orang lain merupakan hak kepemilikan seseorang. Pepatah adat mengatakan *suarang baragiah, pacarian dibagi*, maksudnya ayah / ibu yang memiliki harta *suarang* dibolehkan dan dibenarkan untuk *baragiah* kepada anak-anaknya.
- 2) Harta *pusako rendah*, ialah harta pencarian orang tua yang diwariskan kepada anak-anaknya atau harta pemberian orang tua

²⁴⁾ Otje Salman Soemadiningrat, Op. Cit., hlm. 196

²⁵⁾ Tamakiran S., *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 63

kepada anak-anaknya. Harta *pusako rendah* merupakan cikal bakal harta *pusako tinggi*.

- 3) Harta *pusako tinggi* dan harta *sako*. Harta *pusako tinggi* merupakan milik bersama dari suatu kaum sepesukuan. Harta ini berbentuk tanah hutan, tanah pesawahan, tanah peladangan, tanah pandan perkuburan, tanah kolam (*tabek*). Harta ini disebut sebagai harta yang berbentuk atau harta materi. *Sako* adalah harta kaum pesukuan juga dan diwarisi secara turun-temurun. *Sako* sebagai harta pusaka adalah gelar kebesaran kaum sepesukuan yang pewarisnya kaum lelaki pilihan, yang *didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang* oleh kaumnya, dan diakui keberadaannya oleh anak nagari. *Sako* merupakan harta yang tidak berbentuk namun melambangkan kebesaran suatu kaum yang memilikinya.²⁶⁾

Ada suatu pepatah adat Minangkabau yang mengatakan bahwa *sako* dan *pusako* diwariskan kepada kemenakan:

“Dari niniak ke mamak(dari nenek (moyang) ke mamak). Dari mamak turun ke kemenakan (dari mamak ke kemenakan)” Pengertian nenek moyang, sudah tentu berdasarkan sistem waris matrilineal, yaitu dari mamak kekemenakan. Mamak merupakan saudara laki-laki ibu. *Sako* diwariskan

²⁶⁾Zamris Dt. Sigoto, *Budaya Alam Minangkabau*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 72-73

kepada kemenakan, yang didalamnya melekat tugas, hak, dan kewajiban laki-laki. Mengenai *pusako*, kaum laki-laki merupakan kuasa, sedangkan kepemilikan adalah seluruh kerabat, oleh karenanya meskipun sebagai kuasa, laki-laki tidak berhak menetapkan sendiri kedudukan *pusako*. Pihak perempuan mempunyai hak yang sama.

Ketentuan adat berlaku juga bagi kedudukan barang-barang yang bergerak, seperti halnya bendi, pedati, mobil serta ternak. Kemenakan laki-laki dapat memakai atau memeliharanya sebagai sumber nafkah, tetapi tidak dapat memilikinya. Dalam perjalanan sejarah, kuasa serta pemilikan terhadap warisan yang demikian seperti suatu kesepakatan yang telah menjadi lekaziman umum, yaitu harta pusaka demikian jatuh kepada kemenakan laki-laki, sedangkan harta pusaka seorang ibu jatuh menjadi milik anak perempuan, seperti halnya rumah kediaman pribadi yang tidak diperoleh karena warisan, barang emas atau peralatan rumah tangga.

Berkenaan dengan harta milik ibu ini, anak laki-laki akan merasa malu menggunakan haknya sebagai ahli waris. Ajaran “berpantang laki-laki memakan pencarian perempuan” dapat menghalanginya untuk menuntut warisan itu sebagai haknya. Harta ini adalah hak saudara perempuannya. Seandainya saudara perempuannya yang tidak ada, hak warisan itu akan diberikannya kepada saudara sepupunya yang perempuan (anak dari

saudara ibunya yang perempuan).²⁷⁾ Hal ini terjadi dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan hukum matrilineal, di mana kaum perempuan sebagai penerus garis keturunan.
- 2) Kaum perempuan, merupakan kaum yang lemah dan harus dilindungi.
- 3) Kaum laki-laki adalah orang yang kuat dan berusaha.²⁸⁾

Membagi-bagi harta pusaka kepada ahli waris yang tidak berhak, dengan sendirinya berakibat memecah-belah keutuhan sistem kekerabatan. Perbuatan itu dipandang tabu serta melanggar sumpah sakit nenek moyang, yaitu:

Ka ateh indak bapacuak (ke atas tidak berpucuk) *Ke bawah indak baurek* (ke bawah tidak berurat) *Ditengah-tengah dilariak kumbang* (di tengah dilubangi kumbang).

Artinya adalah orang yang melanggar sumpah itu ibarat pohon yang pucuknya mati, akar-akar layu, dan hewan ngengat memakan batangnya.²⁹⁾

²⁷⁾ A. Navis, *Hak Warisan*, makalah, www.library.usu.ac.id. Diakses pada tanggal 10/06/2012, pukul 12.45

²⁸⁾ Zamris Dt. Sigoto, *Op. Cit.*, hlm. 50-51

²⁹⁾ A. A. Navis. *Op. Cit.*, www.library.usu.ac.id. Diakses pada tanggal 10/06/2012, pukul 12.45

c. Sistem Pembagian pada Masyarakat Patrilineal.

Masyarakat parental mengakui persamaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki dalam hal pembagian waris. sistem parental ini di Indonesia dianut dibanyak daerah, seperti Jawa, Madura, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.³⁰⁾

Harta benda perkawinan dibagi menjadi dua jika salah satu meninggal, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Pihak yang berhak mewarisi ialah semua anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata. Harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup apabila yang meninggal itu mempunyai anak dan bila kedua-duanya merninggal dan tanpa meninggalkan anak, maka harta benda bersama itu jatuh pada keluarga yang tertua dari yang meninggal (orang tua) apabila salah satu meninggal dengan meninggalkan anak, kalau yang tertua tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki).³¹⁾

Daerah di Indonesia yang menganut sistem parental salah satu diantaranya adalah daerah Jawa Barat, yaitu adat Sunda. Kebudayaan Sunda adalah milik masyarakat Sunda yang diperoleh dari hasil proses adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terus-menerus

³⁰⁾ Eman Suparman, *op. Cit.*, hlm. 59

³¹⁾ Tamakiran S., *Op. Cit.*, hlm 62-63

dalam jangka waktu yang sangat lama. Perubahan terhadap setiap unsurnya dan hubungan unsur-unsur itu satu sama lainnya berpengaruh kepada kebudayaan Sunda secara keseluruhan.

Kebudayaan Sunda merupakan kerangka acuan masyarakat Sunda ketika mereka berhadapan dengan berbagai perubahan. Suatu perubahan itu ditolak atau diterima oleh masyarakat tergantung kepada sejauh mana perubahan itu bisa diterima oleh kebudayaannya, oleh karena itu suatu perubahan yang akan dilakukan terhadap masyarakat Sunda harus mempertimbangkan aspek tradisi dan kebudayaan masyarakat Sunda itu sendiri.

Islam dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan Sunda. Sejak diperkenalkan pertama kali agama islam terus menyebar keseluruh pelosok tatar Sunda tanpa hambatan yang berarti. Tanpa terasa orang Sunda memeluk agama Islam seperti belajar kebudayaan sendiri, lambat tapi pasti Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari.³²⁾

Harta warisan dalam masyarakat Sunda yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia terdiri atas:

³²⁾ Dadang K. Ahmad, *Agama Islam dan Budaya Sunda*, www.dkahmad.blogspot.com. Diakses pada tanggal 05/04/2012, pukul 09.30

- 1) Harta asal, adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun. Harta asal di Jawa Barat dikenal dengan berbagai sebutan, yaitu *harta babawa* (Leuwiliang, jasinga, Cianjur, Bekasi), *barang sampakan* (Cianjur, Bandung, Leuwiliang, Cisarua, Depok, Cileungsi, Citeureup, Banjar, Ciamis, Saruni Kecamatan Pandeglang). Harta asal dapat berubah wujud (misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah). Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta asal. Apabila sebidang tanah sebagai harta asal dijual dan kemudian dibeli rumah, maka rumah yang dibeli dari uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal, yaitu rumah.
- 2) Harta bersama, atau *gono-gini* (Leuwiliang, Depok, Banjar, Cikoneng, Pandeglang), *kaya reujeung* (Cisarua, Leuwiliang, Bandung, Kecamatan Pandeglang).³³⁾

³³ Eman Suparman, Op. Cit., hlm 61

B. Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain. Sedangkan Hukum waris itu sendiri (Erfrecht, KUHS Pasal 830 dst.) ialah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan orang itu kepada orang lain. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan Hukum waris. Sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian Hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris), dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa waris mewaris. Pengertian Hukum Waris dalam Hukum Perdata menurut beberapa pakar atau ahli: Wirjono Projodikoro “bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup” dan menurut A Pitlo :

“Hukum Waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga”.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata

a. Pewaris

Merujuk pada bunyi Pasal 830 KUH Perdata , pewaris yaitu setiap orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya

b. Ahli Waris

Adalah orang-orang yang secara langsung memiliki hubungan darah maupun kekeluargaan dengan pewaris. Secara garis besar ada dua kelompok yang layak dan berhak menjadi ahli waris, pertama yaitu kelompok orang-orang yang sudah ditentukan dalam Hukum dan Undang-undang yang disebutkan dalam Pasal 832 KUH Perdata, yang kedua adalah kelompok orang-orang yang menjadi ahli waris karena si meninggal pernah melakukan perbuatan-perbuatan Hukum tertentu, misalnya perbuatan Hukum pengakuan anak di luar nikah yang tidak akan mendapat warisan jika pewaris tidak mengakuinya secara sah (dengan akta pengakuan anak, dalam wasiat, atau dalam perkawinan

yang diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata), dan perbuatan Hukum dengan membuat wasiat. Penggolongan ahli waris menurut Hukum Waris Perdata adalah:

- 1) Golongan pertama yaitu terdiri dari suami/istri, anak-anak pewaris beserta keturunannya (diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata).
- 2) Golongan kedua terdiri dari Bapak dan Ibu, atau salah satu dari bapak dan ibu, beserta saudara dan keturunannya (Pasal 854-857 KUH Perdata)
- 3) Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dalam garis seapak maupun seibu (Pasal 853, 858 KUH Perdata).
- 4) Golongan keempat, yaitu saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam (Pasal 850, 858, 861 KUH Perdata).

c. Harta Warisan

Pada umumnya diartikan sebagai harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya

3. Teori pembagian waris menurut Hukum Perdata

a. Pewarisan menurut Undang-Undang (*wettelijk erfrecht* atau *ab intestate*)

1) Pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigenhoofde*)

Ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigenhoofde*) demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut KUHPerduta, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut³⁴⁾ :

- a) Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua,

³⁴⁾ Kin,s Tatangs. *Tanya jawab Hukum Perdata 2*, 1981 hal. 67

tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal $\frac{1}{4}$. Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.

- b) Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerdara. Pasal 854 KUHPerdara tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara, dan masing-masing $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUHPerdara tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPerdara, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPerdara adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian

saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

- c) Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85, 853, 858 KUHPerduta. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerduta, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan kloving terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu.
- d) Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerduta. Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam

pembagian warisan harus dikloving terbelih dahulu, yaitu 1/2 bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan ½ bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan didalam Pasal 861KUHPerdara :“Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”

2) Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat

Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untukmemberi perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah. Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut. Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti³⁵⁾.

³⁵⁾ Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, hlm 61

Pengertian dari penggantian ini dapat ditemukan dari ketentuan Pasal 841 KUHPerdara menurut ketentuan pasal tersebut, penggantian adalah memberikan hak kepada seseorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikan. Dengan demikian, pengertian pergantian menurut ketentuan pasal tersebut diatas adalah memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan³⁶⁾. Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah:

- a) Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sebenarnya berhak mewaris.
- b) Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal.
- c) Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari ahli waris yang digantikan itu.

Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang penggantian atau ahli waris pengganti ini adalah Pasal 841-848

³⁶⁾ Benjamin Asri dan Thabrani Asri. 1988. *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. hal. 37

KUHPerdata, penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam tiga jenis yaitu :

- a) Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan pertama). Pasal yang mengatur penggantian dalam golongan pertama ini adalah Pasal 842 KUHPerdata, “penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya”³⁷⁾
- b) Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua), pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844/845 KUHPerdata.
- c) Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam golongan keempat) Pasal yang mengatur 844/845 KUHPerdata, dalam arti lebih diperluas.

Proses penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan harus ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan ahli waris tersebut meninggalkan keturunan yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata, yaitu “tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

³⁷⁾ *Ibid.* hal. 224

3) Hak waris anak luar kawin

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terdapat pengertian tentang anak luar kawin, Undang-Undang hanya mengatur bagaimana proses status anak luar kawin menjadi anak sah, maupun menjadi anak tidak sah. Undang-Undang, memberikan pengertian dalam dua arti, yaitu :

- 1) Anak luar kawin dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tuanya, pengertian disini termasuk anak-anak zinah dan anak-anak sumbang.
- 2) Anak luar kawin dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tuanya, yang bukan anak-anak zinah atau anak-anak sumbang.

Anak luar kawin dalam arti sempit dapat diakui oleh orang tuannya atau orang yang telah membenihkannya, baik oleh bapak maupun ibunya. Akibat hukum pengakuan adalah dengan timbulnya hubungan hukum antara orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut.³⁸⁾ Menurut Pasal 281 KUHPerdata pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat Akte Kelahiran Anak (Pasal 291 ayat 1 KUHPerdata) yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil.

³⁸⁾ *Ibid.* hal. 112.

- 2) Dicatatkan dalam akte perkawinan kedua orang tuanya, seketika setelah orang tuanya melangsungkan perkawinan di kantor catatan sipil (Pasal 281 KUHPerdara).
- 3) Dibuat akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdara) yang dibuat oleh seorang notaris tentang keabsahan anak itu.
- 4) Dibuatkan akta otentik, yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil, dicatat dan dibukukan dalam daftar catatan sipil, sesuai dengan tanggal kelahiran anak tersebut (Pasal 282 ayat 2 KUHPerdara).
- 5) Surat pengesahan dari presiden, melalui lembaga Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, jika keduanya orang tuanya lalai mengakui anak luar kawin mereka sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 274 KUHPerdara)³⁹⁾

Anak luar kawin yang telah diakui sah (Pasal 862 KUHPerdara) berhak menjadi ahli waris sebagai mana telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu anak luar kawin mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama (mewaris bersama suami/isteri, dan anak-anak sah), anak luar kawin juga mempunyai bagian mutlak yang dilindungi Undang-Undang (Pasal 916

³⁹⁾ *ibid.* hal. 16.

KUHPerdata). Besarnya bagian warisan anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 863 KUHPerdata), adalah sebagai berikut :

- 1) Jika Anak Luar Kawin Mewaris Bersama-Sama Dengan Ahli Waris Golongan Pertama, Maka Bagiannya Adalah $\frac{1}{3}$ X Seandainya Dia Anak Sah. Dalam Menghitung Bagian Anak Luar Kawin, Dihitung Dulu Ada Berapa Ahli Waris Golongan Pertama.
- 2) Jika Mewaris Bersama Dengan Ahli Waris Golongan Kedua, Bagiannya Adalah $\frac{1}{2}$ Dari Harta Peninggalan Pewaris.
- 3) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga, Bagian Anak Luar Kawin Adalah $\frac{1}{2}$ Dari Harta Peninggalan.
- 4) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Keempat, Bagian Anak Luar Kawin Adalah $\frac{3}{4}$ Dari Harta Peninggalan.
- 5) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga Dan Golongan Keempat, Bagian Anak Luar Kawin Adalah $\frac{1}{2}$ Dari Harta Peninggalan.

b. Pewarisan Menurut Testament (*ad testamento*)

- 1) *Erfstelling* atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdara menentukan bahwa, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdara, *erfstelling* tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.
- 2) Hibah Wasiat atau Legaat, di dalam Pasal 975 KUHPerdara, menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.

Hibah wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (*legataris*) ialah seseorang tertentu yang berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu (*zaak/Zaken*) atau sejumlah

benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*). Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus.

Pengangkatan/penunjukan sebagai ahli waris (*erfstelling*) atau pemberian hibah wasiat. *Erfstelling* berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan legaat kepada seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (*zaak/zaken*) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (*ab intestato* dan / atau *erfstelling*) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya. Meijers telah menjelaskan secara mendalam, bahwa legataris hanya mempunyai hak pribadi, yaitu hak untuk menuntut terhadap ahli waris, hak untuk melakukan suatu tagihan terhadap harta yang belum terbagi, dan hak untuk melakukan pemisahan terhadap harta peninggalan dari pewaris.

Sedangkan kesamaan antara testament yang berisi hibah wasiat dan yang berisi *erftelling* adalah pelaksanaan dari wasiat tersebut baru berlangsung atau dapat dilaksanakan setelah pembuat testament (pewaris) meninggal dunia. Kesamaan kedua adalah tidak ada uraian secara tegas dalam testament mengenai cara pewarisan ini, apakah wasiat termasuk *legaat* atau *erfstelling*, untuk itu tugas dari notarislah yang harus menafsirkan apakah wasiat yang diberikan kepadanya

termasuk jenis wasiat yang berisi legaat atau wasiat yang berisi *erfstelling*.

4. Penghalang Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut⁴⁰⁾ :

- a. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
- b. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun lebih.
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- d. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

⁴⁰⁾ H.Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, hlm 98

5. Pengertian Wasiat atau Testament

Hukum waris menurut BW mengenal pengaturan hibah wasiat ini dengan nama *testament* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu:

“Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.”

Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan dihadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu cirri dan sifat yang terpenting dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi. Bw mengenal tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu⁴¹⁾:

- a. Wasiat Olografis, yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan

⁴¹⁾ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 98

penyerahan kepada notaris ini ada dua cara,yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda,yaitu:

1. Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris,saksi-saksi,dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis dikaki surat wasiat tersebut,jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut,maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.
 2. Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup,maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.
- b. Wasiat Umum,yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris,dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaries agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi.

Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantara orang-orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut.

- c. Wasiat Rahasia, yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya pembuat wasiat harus membuat keterangan dihadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut.

C. HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

1. Penjelasan mengenai pengangkatan anak

Menurut UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 9).⁴²⁾

Hukum Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis pengangkatan anak:

- a. Pengangkatan anak antar WNI;
- b. Pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (*inter country adoption*); dan
- c. Pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (*inter country adoption*). UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 (4) menegaskan bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

⁴²⁾ Jean K. Matuankota, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM MEMPEROLEH KEJELASAN STATUS HUKUM MELALUI PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK” (SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011

2. TATA CARA Pengangkatan anak

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak⁴³⁾, syarat bagi calon orang tua angkat adalah:

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun.
- b. Khusus untuk pengangkatan anak antar WNI, selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun.
- c. pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang kurangnya sudah kawin 5 tahun, dengan mengutamakan calon orang tua angkat dengan keadaan sebagai berikut:
 - 1) tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli); atau
 - 2) belum mempunyai anak; atau
 - 3) mempunyai anak kandung seorang; atau
 - 4) mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.

⁴³⁾ Departemen Sosial. Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

- d. dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.
- e. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI
- f. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah.
- g. mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

UU No. 23/2002 pasal 39 ayat (3) memberikan syarat tambahan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Selanjutnya dalam ayat (5) dinyatakan bahwa dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, Khusus untuk pengangkatan anak WNI oleh calon orang tua angkat WNA, ketentuan di atas masih ditambah ketentuan berikut ini⁴⁴⁾:

- a. telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat.

⁴⁴⁾ LBH APIK Jakarta. "Adopsi Anak: tata cara dan akibat hukumnya." <http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm>, diakses 17 Nopember 2006.

b. telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan sekurang-kurangnya:

- 1) 6 (enam) bulan untuk anak di bawah usia 3 (tiga) tahun;
- 2) 1 (satu) tahun untuk anak umur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak:

a. Pasangan Suami Istri

Ketentuan mengenai pengangkatan anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.⁴⁵⁾

⁴⁵⁾ *Ibid*, LBH APIK Jakarta.

1) KUH Perdata

Pasal 5-10 Lampiran II KUHPerdata mengatur tentang pengangkatan anak yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh pemohon yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut KUHPerdata ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

2) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam UU ini definisi orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Karenanya pengangkatan anak oleh *single parent* dibenarkan menurut UUNo. 23 Tahun 2002.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*).

Pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah serta pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah tidak diperbolehkan, Untuk inter country adoption, syarat-syarat dan ketentuan berikut harus dipenuhi:

- a. Bagi WNA, harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.
- b. Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang warga negara Indonesia.
- c. Pengangkatan anak WNI harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak,

sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan.

- d. Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNA dan calon orang tua angkat WNI tidak diperbolehkan.

Berikut merupakan persyaratan bagi anak yang akan diangkat, adalah sebagai berikut ;

- a. Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan Yayasan Sosial harus dilampirkan izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak serta anak tersebut telah mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk diserahkan sebagai anak angkat.
- b. Untuk *inter country adoption*, usia calon anak angkat harus di bawah 5 tahun.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengangkat anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus

terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.⁴⁶⁾ Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:

- a. motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
- b. penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan Pengesahan/Pengangkatan anak antar WNI diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Mendengar Langsung keterangan dari
 - a. Calon orang tua angkat (suami-istri, orang yang belum menikah)
 - b. Orang tua yang sah /walinya yang sah/keluarga yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.

⁴⁶⁾ *Ibid.*

3. Akibat hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.⁴⁷⁾

a. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya

b. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

c. Hukum Adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, —Jawa misalnya—, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya.

⁴⁷⁾ M. Buddiarto, S.H. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: AKAPRESS, 1991.

Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

d. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

e. KUHPerdatta:

Menurut Pasal 11-14 Lampiran II KUHPerdatta, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.